

Analisis pengenaan tarif dan perhitungan pajak air permukaan pada wajib pajak berdasarkan Perda Sulut Nomor 5 Tahun 2018 (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 414-420
DOI: 10.58784/rapi.219

Eric Ignatius Taroreh
Corresponding author:
erictaroreh064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Treesje Runtu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi S.E Mintalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 5 October 2024
Revised 29 October 2024
Accepted 29 October 2024
Published 30 October 2024

ABSTRACT

Local tax is a type of tax that the local government is entitled to manage and collect from taxpayers who live in a region. Surface water tax is a type of provincial tax imposed on taxpayers who take and utilise surface water. This research will determine how surface water tax rates are imposed and how surface water tax is calculated for taxpayers in accordance with North Sulawesi Province Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Regional Taxes. This research employs a qualitative descriptive approach to qualitative research. The results of this study definitively show that the Manado, Minahasa, Bitung, and Tomohon regions comply with the Regional Regulation of North Sulawesi Province No. 5 of 2018 on the imposition of surface water tax rates and calculations to taxpayers. However, there is clear evidence that the UPTD made a calculation error in relation to one of the surface water taxpayers in the Bitung area in 2021-2022. This has resulted in a discrepancy between the calculation results presented in this research and those provided by the UPTD.

Keywords: imposition of tariffs; local tax; taxpayer; water tax

JEL Classification: H21; H71

©2024 Eric Ignatius Taroreh, Treesje Runtu, Syermi S.E Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sumber penerimaan negara yang dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur memadai dan lain-lainnya (Lapod et al., 2019). Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam setiap kegiatan

pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat (Turyandi & Ardiansyah, 2020). Setiap daerah otonomi di Indonesia memiliki penerimaannya masing-masing dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki, penerimaan daerah ini disebut pendapatan asli daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah (Rahmawati, 2024). Menurut Pangerapan et al. (2023) dan Mardiasmo (2019), pajak daerah adalah hak dari pemerintah daerah yang dipungut dan digunakan dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umum masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2018, pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pajak air permukaan adalah salah satu jenis pajak daerah tingkat provinsi yang dipungut oleh masing-masing daerah otonomi di Indonesia (Wowor et al., 2017). Pajak ini diambil berdasarkan manfaat yang digunakan oleh wajib pajak badan atau orang pribadi (Azkiya & Novianty, 2020). Penetapan pajak air permukaan perlu mempertimbangkan banyak faktor seperti kondisi keuangan dan finansial dari wajib pajak serta letak geografis dan kondisi lingkungan dari air permukaan (Berbel et al., 2019).

Faktor-faktor perhitungan pajak air permukaan adalah dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan dari air permukaan dan dalam nilai perolehannya.

Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak air permukaan adalah 10% dimana besarnya pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Volume air yang digunakan dihitung dengan tarif dan nilai perolehan dari air permukaan, hasilnya akan menjadi pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang berkewajiban membayarkan pajak air permukaan (Ropah et al., 2021).

Tabel 1 menyajikan realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2022. Berdasarkan data, realisasi pendapatan pajak air permukaan adalah yang terkecil dibandingkan semua jenis pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2018, jika salah satu faktor penentu tidak memenuhi syarat maka penagih/fiskus pajak tidak dapat menetapkan dasar pengenaan pajak terhadap air permukaan yang digunakan oleh wajib pajak. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan dalam pengambilan air yang ada dipermukaan tanah. Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah yang di mana air permukaan tersebut diambil (Waani, 2016).

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2022

Penerimaan Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Rupiah)		
	2020	2021	2022
BBN Kendaraan Bermotor	197.440.014.575	268.014.163.570	286.644.016.550
Pajak Kendaraan Bermotor	324.243.394.161	355.620.684.135	408.264.090.886
Pajak Rumah Tangga	-	-	-
Pajak Alat Angkutan di Atas Air	-	-	-
BBN Alat Angkutan di Atas Air	-	-	-
Pajak Air Permukaan	2.848.437.130	5.666.176.434	6.632.599.517
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	215.966.167.988	267.523.614.569	306.523.276.556
Pajak Rokok	189.824.102.750	179.099.938.333	206.227.119.162

2. Tinjauan pustaka

Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode dalam pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Sistem pemungutan pajak adalah landasan awal dari pendapatan negara yang tentunya sangat penting karena sistem pemungutan pajak digunakan untuk menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara (Solikhah & Suryarini, 2023). Menurut Resmi (2019), Indonesia sendiri terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang diakui, yaitu:

1. *Self assessment system*. Sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak berwenang dalam menentukan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada sistem pemungutan ini, wajib pajak berperan aktif dan mampu untuk menghitung utang pajaknya, serta memahami undang-undang perpajakan.
2. *Official assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan penuh kepada aparat perpajakan untuk menentukan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak. Pada sistem ini, inisiatif dalam kegiatan menghitung dan memungut pajak diserahkan oleh aparat perpajakan yang dimana wajib pajak bersifat pasif.
3. *Withholding system*. Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan pada pihak ketiga dalam menentukan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan pemungutan pajak, pemotongan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Pajak air permukaan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 5 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (22), Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan atau

pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. PAP seringkali diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah setempat, dan tarifnya dapat ditentukan tergantung pada jumlah air yang diambil atau digunakan oleh individu atau perusahaan (Doloksaribu & Kumala, 2023). Penagihan pajak ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya air yang penting bagi keberlangsungan hidup dan keberlangsungan lingkungan (Ramadhan & Nasution, 2022).

Menurut Nur Raihanah Zalikhah et al (2023), PAP memiliki realisasi pendapatan yang sangat kecil untuk kebanyakan daerah di Indonesia. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh penggunaan air yang tidak terlalu luas bahkan cakupannya sangat sempit jika dibandingkan pajak daerah yang lain. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaan air permukaan untuk pengenaan pajak didasarkan pada untuk apa air permukaan itu digunakan. Misalnya, kegiatan sosial, perusahaan non-niaga, industri, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Berdasarkan jenis-jenis perusahaan yang menggunakan air permukaan maka pengenaan pajak dilakukan dengan untuk menjaga keadaan lingkungan dari dampak pemanfaatan air permukaan tersebut (Doloksaribu & Kumala, 2023). Menurut Ropah et al. (2021), perhitungan pajak air permukaan menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{NPAP} \times \text{Tarif PAP} \\ \text{terutang} &= \text{FNA} \times \text{HAB} \times \text{Volume Air} \times \\ &\quad \text{Tarif PAP} \end{aligned}$$

PAP adalah Pajak Air Permukaan, NPAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan, FNA adalah Faktor Nilai Air, dan HAB adalah Harga Air Baku. Volume Air Permukaan adalah jumlah air yang

berada di atas permukaan tanah yang tidak termasuk air laut. Volume dari air permukaan dapat menjadi dasar dari pengenaan pajak air permukaan dalam volumenya debit air yang mengalir atau tertampung dari sebuah media atau penampang umumnya dinyatakan dalam satuan volume (Wowor et al., 2017). Penentuan volume air permukaan menggunakan Satuan Meter Kubik (M³) atau Killo Watt (KWH). Pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019, pajak air permukaan volume air yang diklarifikasi dengan data dari lapangan bisa digunakan dalam penentuan nilai perolehan air permukaan dan besarnya tarif pajak yang dibayarkan wajib pajak.

3. Metode riset

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian. Data kuantitatif adalah data-data berbentuk angka seperti hasil perhitungan dan penerimaan dari laporan-laporan dari rekapan penerimaan PAP atau laporan pemanfaatan air permukaan di tempat penelitian atau dokumen lainnya (Wijoyo, 2023). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi (Sugiyono, 2023). Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data-data di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terkait dengan pajak air permukaan.
2. Wawancara dengan dengan pihak yang terkait dengan pajak air permukaan serta menyajikan hasil data hasil wawancara dalam bentuk teks naratif.
3. Melakukan observasi untuk memperoleh data pendukung di dalam tempat penelitian.

4. Melakukan analisis data yang ada dengan cara mencari tahu perhitungan yang dilakukan pada objek dan subjek pajak air permukaan sesuai tarifnya untuk wajib pajak.
5. Penarikan kesimpulan tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 terkait penetapan/pengenaan tarifnya untuk wajib pajak dan perhitungan pajak air permukaan.

4. Hasil dan pembahasan

Pengenaan tarif pajak air permukaan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 40 menjelaskan bahwa 10% adalah tarif pajak air permukaan pada wajib pajak. Sebelum pengenaan tarif 10% maka perlu memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat (2) tentang nilai perolehan air permukaannya. Selanjutnya, perlu memperhatikan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2019 Pasal 2 tentang nilai faktor dari nilai perolehan air permukaan dan Pasal 5 tentang ketetapan nilai faktornya. Pada tahap akhir, menetapkan tarif air permukaan pada Wajib Pajak Air Permukaan (WPAP). WPAP adalah orang pribadi atau badan/perusahaan yang melakukan pengambilan atau/dan pemanfaatan dari air permukaan itu (Delima et al., 2022).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 54 Ayat (2) dan Ayat (3) menjelaskan bahwa terdapat denda sebesar 2% sebagai sanksi administrasi jika pembayaran pajak air permukaan yang terutang telah lewat jatuh tempo. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2019 Pasal 2 menjelaskan bahwa Nilai Perolehan Air Permukaan dikenakan menggunakan nilai faktor dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor komponen sumber daya air yang dinilai. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.5 Tahun 2018, sistem pemungutan

pajak air permukaan adalah *official assesment system* sehingga wajib pajak tidak perlu atau tidak wajib menghitung pajak air permukaannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan daerah (Mumu et al., 2020). Perhitungan pajak air permukaan dilihat dari nilai perolehan air permukaan pada wajib pajak (Ropah et al., 2021). Tabel 2 menyajikan pengenaan tarif pajak air permukaan.

Tabel 2. Pengenaan Tarif Pajak Air Permukaan

WPAP	Perda Sulut No 5 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat (2)	Pergub Sulut No 4 Tahun 2019 Pasal 2 (Nilai Faktornya)	Pergub Sulut No 4 Tahun 2019 Pasal 5	Tarif
Nama atau perusahaan dari Wajib pajak air permukaan	Ditinjau dengan memperhatikan Nilai Perolehan Air Permukaan	Jenis Sumber Air, Kualitas Air, dan Tingkat Kerusakan Lingkungan	Di dapat dari penjumlahan nilai faktor dibagi dengan jumlah nilai faktor	10% (belum terhitung denda)

Analisis perhitungan pajak air permukaan pada wajib pajak

Perhitungan PAP untuk WPAP dilakukan setelah diketahuinya Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dari nilai faktor air lalu ditentukan pengenaan tarifnya yaitu 10%. Tetapi, terdapat tambahan tarif sebesar 2% atau denda terhadap WPAP yang terlambat membayar kewajibannya sesuai isi dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diberikan. Perhitungan PAP di Manado, Minahasa, Bitung, Tomohon telah menunjukkan hasil yang sama untuk WPAP sesuai perhitungan UPTD. Hasil yang sama mengindikasikan bahwa tidak

ada masalah yang terjadi saat dilakukannya perhitungan kepada WPAP.

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perhitungan yang dilakukan oleh UPTD di Bitung terutama pada Wajib Pajak PDAM Duasudara Kota Bitung. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai PAP yang lebih besar untuk tahun 2021 dan 2022. Kondisi ini terjadi karena perhitungan yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (3). Selain itu, perhitungan tersebut juga tidak menggunakan tarif 10%.

Tabel 3. Perhitungan PAP

WPAP	Hasil Dari UPTD Ke Bapenda			Hasil Analisis Perhitungan			Keterangan
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	
PDAM Duasudara Kota Bitung.	3.155.000	22.130.520	11.623.000	2.429.000	19.458.000	11.623.000	Hasil Tidak Sama

5. Kesimpulan

Pengenaan tarif untuk semua wajib pajak telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 yaitu 10%. Pengenaan tarif ini memperhatikan Nilai Perolehan Air Permukaan yang akan terkait dengan pengambilan dan pemanfaatannya oleh

wajib pajak itu sendiri. Perhitungan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 untuk semua WPAP di wilayah kerja Manado, Minahasa, dan Tomohon. Akan tetapi, terdapat perbedaan perhitungan antara UPTD dan Bapenda sehingga menimbulkan selisih perhitungan

di wilayah kerja Bitung, khususnya pada salah satu WPAP yaitu PDAM Duabasudara Kota Bitung.

Daftar pustaka

- Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). Efektivitas penerimaan pajak air permukaan dan kontribusinya terhadap tingkat pendapatan asli daerah pada Kabupaten Garut. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 1009-1015. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2156>
- Berbel, J., Borrego-Marin, M. M., Exposito, A., Giannoccaro, G., Montilla-Lopez, N. M., & Roseta-Palma, C. (2019). Analysis of irrigation water tariffs and taxes in Europe. *Water Policy*, 21(4), 806–825. <https://doi.org/10.2166/wp.2019.197>
- Delima, P., Rismansyah., & Nurmala, N. (2022). Pengaruh penerimaan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 248-262. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7866>
- Doloksaribu, J. J., & Kumala, R. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan di Kabupaten Bekasi tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 627-634. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUM AIP/article/view/3467>
- Lapod, B., Tinangon, J., & Wokas, H. (2019). Analisis efektivitas sistem pengendalian internal pajak air permukaan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7(3), 2731-2740. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/23737>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, G. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. N. (2023). *Buku ajar perpajakan*. Deepublish Digital.
- Ramadhan. A. S., & Nasution, J. (2022). Efektivitas pemungutan pajak air permukaan di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11(1), 1-10. <http://dx.doi.org/10.26418/jaakfe.v11i1.55196>
- Rahmawati, A., (2024). Analisis peningkatan penerimaan pajak air permukaan dan retribusi daerah pada tahun 2018-2022 di Samsat Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 103-108. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JI WP/article/view/6118>
- Ropah, T., Alexander., S. W., & Mintalangi, S. S. E. (2021). Evaluasi penerapan perhitungan, penetapan dan pembayaran pajak air permukaan pada PT Air Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 217-226. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/36334>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & kasus*. Salemba Empat.
- Solikhah, B., & Suryarini, T. (2023). *Perpajakan*. Unnes Press.
- Sugiyono, (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruksi*. CV Alfabeta.

- Turyandi, I., & Ardiansyah, I. (2020). Opportunities for the application of city government policies in implementing motor vehicle and surface water taxes in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 206-215. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1844>
- Waani, I. G. K. (2016). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(1), 667–675. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11769>
- Wowor, S, S, S., Elim, I., & Pangerapan, S. (2017). Evaluasi penerapan akuntansi pajak air permukaan pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 243-253. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17210.2017>
- Wijoyo, D, I. (2023). Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi periode 2018-2021. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(3), 52-58. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i3.424>
- Zalikhah N, R., Syamsul, & Dewi, C, M. (2023). Analisis efektivitas penerimaan pajak air permukaan dan kontribusinya terhadap pada Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 773-788. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3856>